



**YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**(STIKES)**  
**PANAKKUKANG MAKASSAR**

Jl. Adhyaksa No. 5 Telp: (0411) 444133-449574-5058660 Fax: (0411) 4662561-430614 Makassar 90231  
<http://stikespanakkukang.ac.id>, E-mail: [stikespnk@stikespanakkukang.ac.id](mailto:stikespnk@stikespanakkukang.ac.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANAKKUKANG MAKASSAR**  
**Nomor : 3009/STIKES-PNK/BAAK-3.1/VIII/2018**

**TENTANG:**  
**STANDAR PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR**

---

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**PANAKKUKANG MAKASSAR**

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut;
- b. Bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;
- c. Bahwa pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua STIKES Panakkukang Makassar tentang Standar Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.233/D/O/2006 tentang pemberian ijin penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan penggabungan Akper dan Apikes menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Panakkukang Makassar.
4. Statuta STIKES Panakkukang Makassar.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang Makassar tentang penetapan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pertama : Menetapkan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Panakkukang Makassar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 30 Agustus 2018

Ketua







Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes

	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Kode : UPM/STPNL/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 28 Januari 2018
	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>	Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 34

## STANDAR PENELITIAN

### STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

<b>Kode Dokumen</b>	: UPM/STPNL/STIKES-PNK/2018
<b>Revisi</b>	: 00
<b>Tanggal</b>	: 28 Januari 2018
<b>Diajukan Oleh</b>	: Unit Penjaminan Mutu  <b>Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes</b>
<b>Diperiksa Oleh</b>	: Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  <b>Hj. Andi Annas. SKM.,MSi</b>
<b>Disetujui Oleh</b>	: Ketua STIKES Panakkukang Makassar  <b>Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes</b>


	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Kode : UPM/STPNL/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 28 Januari 2018
	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>	Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 34

## STANDAR HASIL PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p><b>VISI</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)</li> </ol>
2.	Rasionale	<p>Sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh STIKES Panakkukang Makassar adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap di STIKES Panakkukang Makassar sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan,</li> <li>2. Standar nasional penelitian,</li> <li>3. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> <p>Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang akan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal penelitian, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi penelitian;</li> <li>2. Standar proses penelitian;</li> <li>3. Standar penilaian penelitian;</li> <li>4. Standar peneliti;</li> <li>5. Standar sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>6. Standar pengelolaan penelitian</li> <li>7. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Ketua UPPM</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li> <li>5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</li> <li>6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>2. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan menetapkan hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>3. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan merumuskan hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> </ol>
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>2. Menyusun dan menetapkan hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui</li> </ol>

		<p>kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase publikasi di jurnal internasional bereputasi/jumlah dosen tetap per tahun</li> <li>2. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi dosen tetap/tahun</li> <li>3. Publikasi di seminar penelitian internasional jumlah dosen tetap per tahun</li> <li>4. Publikasi di seminar penelitian nasional dosen tetap/tahun</li> <li>5. Luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN</li> <li>6. Penelitian/Karya dosen dan mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hakl)</li> </ol>
8.	Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Penelitian</li> <li>2. Pedoman penelitian.</li> <li>3. Peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa.</li> <li>4. Mekanisme pelaksanaan penelitian.</li> <li>5. Etika penelitian.</li> </ol>
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Kode : UPM/STPNL/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 28 Januari 2018
	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>	Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 34


## STANDAR ISI PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR



1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p><b>VISI</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)</li> </ol>
2.	Rasionale	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STIKES Panakkukang Makassar adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di STIKES Panakkukang Makassar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 SN-Dikti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan,</li> <li>2. Standar nasional penelitian,</li> <li>3. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> <p>Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu isi penelitian yang akan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal penelitian, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penelitian;</li> <li>2. Standar penilaian penelitian;</li> <li>3. Standar peneliti;</li> <li>4. Standar sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>5. Standar pengelolaan penelitian</li> <li>6. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I</li> <li>2. Ketua UPPM</li> <li>3. Dosen</li> <li>4. Mahasiswa</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang</li> </ol>

		<p>pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li> <li>5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan merumuskan isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>2. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan merumuskan materi pada penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</li> <li>3. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan merumuskan materi pada penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol>
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan merumuskan isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>2. Menyusun dan merumuskan materi pada penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> </ol>
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua isi penelitian berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> <li>2. Kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang program studi.</li> </ol>

8.	Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Penelitian</li> <li>2. Pedoman dan SOP Penelitian.</li> <li>3. Roadmap Penelitian</li> <li>4. Jenis dan syarat penelitian</li> </ol>
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> </ol>


	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Kode : UPM/STPNL/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 28 Januari 2018
	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>	Revisi : 00
		Halaman : 12 dari 34

## STANDAR PROSES PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p><b>VISI</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)</li> </ol>
2.	Rasionale	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STIKES Panakkukang Makassar adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di STIKES Panakkukang Makassar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan,</li> <li>2. Standar nasional penelitian,</li> <li>3. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> <p>Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu proses penelitian yang akan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal penelitian, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penelitian;</li> <li>2. Standar penilaian penelitian;</li> <li>3. Standar peneliti;</li> <li>4. Standar sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>5. Standar pengelolaan penelitian</li> <li>6. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>2. Ketua UPPM</li> <li>3. Dosen</li> <li>4. Mahasiswa</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang</li> </ol>

		<p>pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li> <li>5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan merumuskan proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>2. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan menetapkan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di STIKES Panakkukang Makassar.</li> <li>3. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks pada proses Pembelajaran (1 (satu) sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester).</li> </ol>
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan merumuskan proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>2. Menyusun dan menetapkan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di STIKES Panakkukang Makassar.</li> <li>3. Menyusun dan menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks pada proses pembelajaran (1 (satu)</li> </ol>

		sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester).
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen rencana pelaksanaan penelitian</li> <li>2. Ketersediaan Pedoman dan SOP Penelitian,</li> <li>3. Ketersediaan instrument moneyv penelitian</li> <li>4. Pelaksanaan penelitian sesuai roadmap penelitian</li> </ol>
8.	Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penelitian.</li> <li>2. Peraturan proses penelitian STIKES Panakkukang Makassar.</li> <li>3. Mekanisme pelaksanaan penelitian.</li> </ol>
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Kode : UPM/STPNL/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 28 Januari 2018
	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>	Revisi : 00
		Halaman : 16 dari 34


## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR



1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p><b>VISI</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)</li> </ol>
2.	Rasionale	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STIKES Panakkukang Makassar adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di STIKES Panakkukang Makassar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti meliputi satuan standar-standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan,</li> <li>2. Standar nasional penelitian,</li> <li>3. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> <p>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu penilaian penelitian yang akan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal penelitian, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian penelitian;</li> <li>2. Standar peneliti;</li> <li>3. Standar sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>4. Standar pengelolaan penelitian</li> <li>5. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Ketua UPPM</li> <li>4. Ketua UPM</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li> <li>5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan merumuskan penilaian penelitian sebagai kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian (edukatif, objektif, akuntabel dan transparan).</li> <li>2. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>3. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan merumuskan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.</li> <li>4. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan merumuskan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi</li> </ol>
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan merumuskan penilaian penelitian sebagai kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian (edukatif, objektif, akuntabel dan transparan).</li> <li>2. Menyusun dan menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>3. Menyusun dan merumuskan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran</li> </ol>


		<p>ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>4. Menyusun dan merumuskan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p>
7.	Indikator	<p>1. Ketersediaan instrument penilaian penelitian</p> <p>2. Penggunaan instrumen yang memuat prinsip penilaian penelitian (edukatif, objektif, akuntabel dan transparan).</p> <p>3. Review Proposal Penelitian</p> <p>4. Monitoring evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (road map)</p>
8.	Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <p>1. Instrumen penilaian penelitian.</p> <p>2. Metode dan instrumen penilaian penelitian</p> <p>3. Peraturan penilaian penelitian STIKES Panakkukang Makassar.</p> <p>4. Dokumentasi laporan penelitian</p>
9.	Referensi	<p>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p>

	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Kode : UPM/STPNL/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 28 Januari 2018
	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>	Revisi : 00
		Halaman :20 dari 34

## STANDAR PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p><b>VISI</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)</li> </ol>
2.	Rasionale	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STIKES Panakkukang Makassar adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di STIKES Panakkukang Makassar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) meliputi satuan standar-standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan,</li> <li>2. Standar nasional penelitian,</li> <li>3. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> <p>Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang mutu peneliti yang akan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal penelitian, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian</li> <li>2. Standar isi penelitian;</li> <li>3. Standar proses penelitian;</li> <li>4. Standar penilaian penelitian;</li> <li>5. Standar sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>6. Standar pengelolaan penelitian</li> <li>7. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Ketua UPPM</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li> <li>5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan merumuskan syarat peneliti memiliki kemampuan penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>2. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, merumuskan dan menetapkan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</li> </ol>
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan merumuskan syarat peneliti memiliki kemampuan penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>2. Merumuskan dan menetapkan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</li> </ol>
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti yang mengajukan penelitian minimal memiliki kualifikasi S2 sebagai ketua peneliti</li> <li>2. Semua Dosen melakukan penelitian sesuai dengan keahliannya</li> </ol>
8.	Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan tema penelitian dosen</li> <li>2. Pedoman peneliti.</li> </ol>
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Kode : UPM/STPNL/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 28 Januari 2018
<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>		Revisi : 00
		Halaman : 23 dari 34


# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p><b>VISI</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)</li> </ol>
2.	Rasionale	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STIKES Panakkukang Makassar adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di STIKES Panakkukang Makassar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar-standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan,</li> <li>2. Standar nasional penelitian,</li> <li>3. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> <p>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana penelitian yang akan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal penelitian, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian</li> <li>2. Standar isi penelitian;</li> <li>3. Standar proses penelitian;</li> <li>4. Standar penilaian penelitian;</li> <li>5. Standar peneliti;</li> <li>6. Standar pengelolaan penelitian</li> <li>7. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua 1</li> <li>3. Ketua UPPM</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan</li> </ol>



		<p>Tinggi, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li> <li>5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan menetapkan sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> <li>2. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan menetapkan fasilitas STIKES Panakkukang Makassar yang digunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan menetapkan sarana dan prasarana penelitian berdasarkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol>
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menetapkan sarana dan prasarana penelitian sebagai kriteria minimal untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> <li>2. Menyusun dan menetapkan fasilitas STIKES Panakkukang Makassar yang digunakan untuk kegiatan penelitian</li> <li>3. Menyusun dan menetapkan sarana dan prasarana penelitian berdasarkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol>
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian untuk kegiatan penelitian</li> <li>2. Sarana dan prasarana penelitian berdasarkan ketentuan K3.</li> </ol>

8.	Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>2. Mekanisme penggunaan sarana dan prasarana penelitian</li> </ol>
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Kode : UPM/STPNL/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 28 Januari 2018
	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>	Revisi : 00
		Halaman : 27 dari 34

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p><b>VISI</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)</li> </ol>
2.	Rasionale	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STIKES Panakkukang Makassar adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di STIKES Panakkukang Makassar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi meliputi satuan standar-standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan,</li> <li>2. Standar nasional penelitian,</li> <li>3. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu pengelolaan penelitian yang akan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal penelitian, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi penelitian;</li> <li>2. Standar proses penelitian;</li> <li>3. Standar penilaian penelitian;</li> <li>4. Standar peneliti;</li> <li>5. Standar sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>6. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> </ol>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Ketua UPPM</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di</li> </ol>

		<p>perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li> <li>5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan menetapkan pengelolaan penelitian sebagai kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan menetapkan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan STIKES Panakkukang Makassar yang bertugas untuk mengelola penelitian.</li> <li>3. Ketua UPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STIKES Panakkukang Makassar.</li> <li>4. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I merumuskan dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> <li>5. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</li> <li>6. Ketua UPPM menyusun dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol>
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menetapkan pengelolaan penelitian sebagai kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Menyusun dan menetapkan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan STIKES Panakkukang Makassar yang bertugas untuk mengelola penelitian.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STIKES Panakkukang Makassar.</li> <li>4. Merumuskan dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> <li>5. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</li> <li>6. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol>
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan renstra penelitian, Pedoman dan SOP Penelitian.</li> <li>2. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian</li> </ol>
8.	Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur lembaga UPPM</li> <li>2. Tupoksi UPPM</li> <li>3. Renstra UPPM</li> </ol>
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Kode : UPM/STPNL/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 28 Januari 2018
	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>	Revisi : 00
		Halaman : 31 dari 34

# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p><b>VISI</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)</li> </ol>
2.	Rasionale	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STIKES Panakkukang Makassar adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di STIKES Panakkukang Makassar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi meliputi satuan standar-standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar nasional pendidikan,</li> <li>2. Standar nasional penelitian,</li> <li>3. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> <p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar-standar lain dalam lingkup standar minimal penelitian, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian</li> <li>2. Standar isi penelitian</li> <li>3. Standar proses penelitian;</li> <li>4. Standar penilaian penelitian;</li> <li>5. Standar peneliti;</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana penelitian;</li> <li>7. Standar pengelolaan penelitian</li> </ol>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Ketua UPPM</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>



4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</li> <li>5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua UPPM bersama Wakil Ketua I, menyusun dan merumuskan pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Ketua bersama Ketua UPPM merumuskan dan menetapkan dana penelitian internal.</li> <li>3. Ketua bersama Ketua UPPM, menyusun dan menetapkan anggaran penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>4. Ketua bersama Ketua UPPM menetapkan penggunaan dana penelitian untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah atau insentif HKI.</li> </ol>
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan merumuskan pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Merumuskan dan menetapkan dana penelitian internal.</li> <li>3. Menyusun dan menetapkan anggaran penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> </ol>

		4. Menetapkan penggunaan dana penelitian untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah atau insentif HKI.
7.	Indikator	Dana penelitian dosen $\geq$ 10 juta
8.	Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pengelolaan dana penelitian</li> <li>2. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>3. Struktur dan alokasi dana penelitian internal</li> <li>4. Sumber dan pengelolaan pendanaan pihak ketiga.</li> <li>5. Mekanisme penggunaan dana penelitian untuk manajemen penelitian.</li> </ol>
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> </ol>